

## PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL DAN KEYAKINAN TERHADAP HUKUM KARMA PADA KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK DI PROVINSI BALI

Ni Putu Trisna Windika Pratiwi<sup>1</sup>  
Kadek Dewi Padnyawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hindu Indonesia, email: [trisnawindika28@gmail.com](mailto:trisnawindika28@gmail.com)

### *Abstract*

*An ethical decision is a decision that must be made by every professional who serves a particular field of work. The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of professional commitment and belief in the law of karma on tax consultant ethical decisions. The sampling method used in this research is nonprobability sampling method with saturated sampling technique, so that the number of samples used in this study is 102 tax consultants registered in Bali Province. The analysis technique of this research uses multiple linear regression analysis. The results showed that each of the independent variables of the study, namely professional commitment and belief in the law of karma, had a positive effect on the tax consultant's ethical decisions*

**Keyword:** *Professional Commitment, Belief in the Law of Karma, Ethical Decisions*

### PENDAHULUAN

Peranan pajak sebagai sumber pendapatan dalam suatu negara sangat penting khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Untuk dapat menyukseskan pembangunan nasional, maka pemerintah harus memaksimalkan penerimaan pajaknya. Pemerintah terus mengupayakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan pajak dapat mengalami peningkatan.

Adanya peraturan mengenai penerapan *self assesment system*, yang mewajibkan Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela (Harahap, 2004). Namun pada kenyataannya tidak semua Wajib Pajak memiliki kemampuan untuk menghitung pajak terutangnya dengan benar, sehingga penerapan *self assesment system* menjadi tidak maksimal (Erlina, 2017).

Permasalahan yang timbul dalam *self assesment system*, menjadikan profesi konsultan pajak menjadi sangat dibutuhkan untuk membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Konsultan pajak memiliki misi penting untuk mengedukasi para Wajib Pajak mengenai tata cara peraturan perpajakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Edukasi sangat penting dilakukan mengingat bahwa banyak Wajib Pajak yang belum memahami dengan baik mengenai tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Apabila Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar maka seharusnya Wajib Pajak dapat menghemat pajak dengan tidak membayar sanksi atau denda. Namun, pada prakteknya terdapat Wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk dapat melakukan penggelapan pajak dan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu sangat penting bagi konsultan pajak dalam membantu Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dapat mengambil keputusan didasarkan dengan kode etik profesi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika.

Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh setiap profesional yang mengabdikan pada suatu bidang pekerjaan tertentu (Suliani & Marsono, 2010). Keputusan etis berpedoman pada teori etika yang memberikan pedoman terkait nilai dan norma yang baik dan benar tentang perilaku seseorang (Brooks, 2007). Dalam memecahkan masalah yang dialami secara efektif, maka penting untuk konsultan pajak untuk mampu mengambil keputusan yang etis sehingga keputusan tersebut tidak melanggar etika dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, konsultan pajak memiliki kode etik yang menjadi pedoman bagi konsultan pajak untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku (KEPKP, 2015). Namun, dalam beberapa kasus terdapat beberapa konsultan

pajak melakukan pelanggaran Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Pelanggaran yang umumnya dilakukan meliputi aspek menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk merekayasa laporan pajaknya atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perpajakan. Salah satunya kasus penggelapan Pajak PT Abadi Jaya Manunggal yang juga melibatkan konsultan pajaknya yang bernama Edwin. PT AJM melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi faktur pajaknya. Edwin mengaku bahwa dirinyalah yang mengisi SPT pajak PT AJM tanpa menggunakan faktur penjualan dan melakukan *cross check* pada laporan anggaran perusahaan. Hal ini menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 15 miliar. (Bisnis.com, November 2015).

Seringkali dalam melaksanakan pekerjaannya, konsultan pajak mengalami dilema etis dan hal tersebut dapat menurunkan kredibilitas dan integritasnya. Untuk menghadapi dilema etis tersebut, diperlukan suatu alternatif yaitu komitmen profesional. Komitmen profesional merupakan sikap loyal pada profesi yang dimiliki oleh seseorang (Larkin, 1990). Menurut Mowday, *et al.* (1979) mengatakan bahwa semakin seseorang berkomitmen pada profesinya maka individu tersebut akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mencapai tujuan profesi, dan berkeinginan kuat untuk menjaga nama baik profesinya. Penelitian Suardika (2015) dan Harmana (2017) menyatakan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap keputusan etis konsultan pajak.

Selain memiliki komitmen terhadap profesinya, seseorang dalam mengambil keputusan yang etis sangat berpedoman pada keyakinan yang dianutnya. Setiap ajaran agama mengajarkan keyakinan terhadap hukum karma. Karma bukan sekedar hukum spiritual, tetapi juga suatu prinsip yang pada dasarnya menuntut adanya tujuan baik. Keyakinan terhadap hukum karma juga dipandang sebagai ajaran dasar pengendalian diri dan untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat

(Munidewi, 2017). Seorang konsultan pajak yang memiliki keyakinan agama yang kuat serta moral yang baik diharapkan dapat mencegahnya berperilaku ilegal dalam membuat keputusan etis yang tidak sesuai dengan etika yg berlaku yang dapat merugikan berbagai pihak

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan terkait pengaruh komitmen profesional dan keyakinan terhadap hukum karma pada keputusan etis konsultan pajak di Provinsi Bali. Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komitmen profesional dan keyakinan terhadap hukum karma pada keputusan etis konsultan pajak di Provinsi Bali. Penelitian ini diharapkan mampu mmberikan tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi yang terkait dengan komitmen profesional, keyakinan terhadap hukum karma dan keputusan etis konsultan pajak.

Menurut Ajzen (1991), *Theory of Planned Behavior* (TPB) menggambarkan faktor utama dari perilaku individu adalah timbulnya niat individu terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dapat dipengaruhi sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Perilaku konsultan pajak dalam mengambil keputusan etis dapat dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif yang dicerminkan dari komitmen profesionalnya. Penelitian ini juga menggambarkan variabel kontrol perilaku persepsian yaitu keyakinan individu tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya dicerminkan dengan keyakinan terhadap hukum karma.

Seseorang yang memiliki komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap kepentingan profesi tersebut (Kirana & Suprasto, 2019). Seseorang yang sangat komitmen terhadap profesinya akan termotivasi pada perilaku yang sesuai dengan kode etik yang

berlaku dan mengedepankan kepentingan publik serta menghindari berperilaku yang mencemarkan nama baik profesi (Aranaya dan Ferris, 1984). Seorang konsultan pajak yang berkomitmen terhadap profesinya maka sedapat mungkin akan bekerja sesuai dengan kode etik profesinya dalam mengambil keputusan. Penelitian Abdurrahman dan Yuliani (2011), Suardika (2015) dan Harmana (2017) menemukan bahwa komitmen profesional berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Komitmen profesional berpengaruh positif pada keputusan etis konsultan pajak di Provinsi Bali**

Hukum karma sebagai ajaran dasar pengendalian diri merupakan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami hakekat tentang hukum karma, maka manusia tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang jelas keluar dari ajaran agama dan menyebabkan kerugian atau kehancuran bagi orang lain (Munidewi, 2017). Ajaran hukum karma juga menuntun orang yang percaya untuk yakin bahwa apapun yang dialami pada kehidupan ini adalah hasil perbuatan diri sendiri, bukan karena orang lain. Chadha, *et al* (2013) memaparkan bahwa individu yang memiliki keyakinan terhadap hukum karma, mengarahkan individu pada orientasi jangka panjang dan berperilaku lebih etis dalam kehidupannya. Semakin seorang konsultan pajak yakin dengan adanya hukum karma maka keputusan yang diambilnya akan semakin etis. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Keyakinan terhadap hukum karma berpengaruh positif pada keputusan etis konsultan pajak di Provinsi Bali**

## METODE PENELITIAN

Pelaksanaan riset ini terjadi pada tahun 2020. Aspek berperilaku adalah objek dalam penelitian ini khususnya terkait pengaruh komitmen profesional dan keputusan etis konsultan pajak pada keputusan etis konsultan pajak di Provinsi Bali.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsultan pajak terdaftar di Wilayah Provinsi Bali yang telah memiliki izin praktek sesuai Direktori IKPI (2020), serta masih berstatus aktif. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013: 122), sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh konsultan pajak terdaftar di Provinsi Bali yang telah memiliki izin praktek dan berstatus aktif sesuai Direktori IKPI (2020) yang berjumlah 120 orang.

Teknik kuesioner digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Pengukuran variabel menggunakan skala *Likert* empat poin untuk menghindari *multi interpretable* dan *central tendency effect*. Variabel pembuatan keputusan etis diukur dengan menggunakan empat skenario kasus dengan berpedoman pada indikator Fleksibilitas, Kepatuhan terhadap peraturan, Pemenuhan kepentingan klien dan Sabotase klien rekan seprofesi (Abdurrahman dan Yuliani, 2011). Komitmen profesional diukur dengan menggunakan indikator Kesadaran dan sukarela, Kebanggaan pada profesi, Motivasi, Pengorbanan, Pengembangan diri, Kepedulian pada profesi (Januarti, 2011). Dimensi pengukuran Keyakinan terhadap Hukum Karma yang digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan sebab akibat dan konsekuensi (Asri, 2018).

Data dalam penelitian ini diuji dengan teknik analisis regresi linier berganda yang diuji dengan alat bantu statistik yaitu SPSS versi 22. Sebelum di analisis data sebelumnya

diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya kemudian dilakukan uji asumsi klasik.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsultan pajak terdaftar di Wilayah Provinsi Bali yang telah memiliki izin praktek sesuai Direktori IKPI (2020), serta masih berstatus aktif. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* jenuh sebagai metode penentuan sampel. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 120 orang. Kuesioner yang kembali sebanyak 102 kuesioner. Kuesioner yang layak untuk dianalisis adalah sebanyak 102 kuesioner (dengan *response rate* sebesar 85%). Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen dari penelitian ini berdasarkan hasil uji SPSS yang dilakukan telah memenuhi syarat uji, sehingga dapat dinyatakan valid (nilai koefisien korelasi yang lebih dari 0,30) dan reliabel (nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,70).

Uji normalitas dalam penelitian ini dilihat berdasarkan hasil uji regresi inier berganda diketahui bahwa nilai koefisien *Test Statistic* masing-masing sebesar 0,329 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,068 lebih dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa data telah berdistribusi normal. Uji multikolinieritas dilihat berdasarkan hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *tolerance* 0,283 lebih dari 0,10 dan nilai VIF 3,533 kurang dari 10. Hal tersebut berarti bahwa model regresi telah bebas dari gejala multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas ditentukan berdasarkan hasil uji regresi inier berganda dan regresi moderasi dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Konstanta	0,477	0,538		0,886	0,378
Komitmen Profesional	0,101	0,037	0,203	2,751	0,007
Keyakinan terhadap Hukum Karma	0,431	0,043	0,742	10,054	0,000
R <sup>2</sup>			0,788		
Adjusted (R <sup>2</sup> )			0,844		
F			274,692		
Sig. F			0,000		

Sumber: data diolah, (2020)

Adapun persamaan regresi yang dihasilkan dari model regresi sederhana dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 0,477 + 0,101X_1 + 0,431X_2 + e$$

Berdasarkan pada Tabel 1. diketahui bahwa nilai koefisien F hitung adalah sebesar 274,692 dengan signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen yaitu komitmen profesional dan keyakinan terhadap hukum karma dapat menjelaskan variabel dependen yaitu keputusan etis sehingga model dalam penelitian ini layak untuk digunakan dalam melakukan analisis lebih lanjut. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,844 yang berarti bahwa 84,40% variasi naik turunnya perubahan keputusan etis konsultan pajak dipengaruhi oleh variabel bebas komitmen profesional dan keyakinan terhadap hukum karma, sedangkan 15,60% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

Berdasarkan Tabel 1. maka dapat dilakukan pengujian terhadap hipotesis 1 dan hipotesis 2, yaitu: Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen profesional pada keputusan etis konsultan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa



koefisien uji t sebesar 2,751 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007 kurang dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa komitmen profesional berpengaruh positif pada keputusan etis konsultan pajak, sehingga  $H_1$  diterima. Semakin berkomitmen seorang konsultan pajak pada profesinya, maka semakin etis keputusan yang diambil oleh konsultan pajak tersebut. Konsultan pajak yang loyal terhadap profesinya akan senantiasa menaati kode etik yang berlaku sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya konsultan pajak mampu mengambil keputusan yang etis. Mowday, et al. (1979) menyatakan bahwa individu dengan komitmen profesional yang tinggi memiliki kepercayaan tinggi dalam tujuan profesi, berusaha semaksimal mungkin atas nama profesi dan berkeinginan kuat untuk mempertahankan eksistensinya dalam profesi. Komitmen profesional konsultan pajak akan mendorongnya mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB yang terdiri atas sikap dan norma subyektif yang dicerminkan dalam komitmen profesional seorang konsultan pajak. Seorang konsultan pajak memiliki komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap kepentingan profesi tersebut dan akan bertindak sesuai dengan etika profesi yang berlaku.

Pengujian hipotesis kedua bertujuan untuk menguji pengaruh keyakinan terhadap hukum karma pada keputusan etis konsultan pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa koefisien uji t sebesar 10,054 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal tersebut berarti bahwa keyakinan terhadap hukum karma berpengaruh positif pada keputusan etis konsultan pajak, sehingga  $H_2$  diterima. Semakin berkeyakinan seorang konsultan pajak terhadap hukum karma, maka semakin etis keputusan yang diambil oleh konsultan pajak tersebut. Konsultan pajak yang selalu memiliki keyakinan bahwa bila dia selalu melakukan hal yang benar akan selalu mendatangkan kebaikan maka konsultan pajak

tersebut akan berusaha mengambil keputusan yang etis untuk membantu klien untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Munidewi (2017), menyatakan bahwa untuk memahami hakekat tentang hukum karma, maka seorang konsultan pajak tidak akan mungkin untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang jelas keluar dari ajaran agama dan menyebabkan kerugian atau kehancuran bagi orang lain. Kepercayaan terhadap hukum karma akan mendorong konsultan pajak untuk mengambil keputusan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB yang terdiri atas kontrol perilaku yang dicerminkan dalam keyakinan terhadap hukum karma yang dimiliki oleh seorang konsultan pajak. Seorang konsultan pajak yang berkeyakinan terhadap adanya hukum karma maka berusaha untuk bertindak sebaik mungkin dalam mengambil keputusan karena percaya bahwa perbuatan yang baik akan mendatangkan kebaikan kembali padanya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, hipotesis dan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat diuraikan simpulan sebagai berikut. Semakin berkomitmen seorang konsultan pajak terhadap profesinya, maka keputusan yang diambil oleh konsultan pajak tersebut akan semakin etis. Semakin seorang konsultan pajak memiliki keyakinan terhadap adanya hukum karma, maka keputusan yang diambil oleh konsultan pajak tersebut akan semakin etis,

Saran yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang diperoleh peneliti adalah melihat hasil penelitian diketahui bahwa sangat penting seorang konsultan pajak memiliki komitmen profesional dan keyakinan terhadap hukum karma yang dapat membantunya mengambil keputusan yang etis dan menghindarinya dari dilema etis karena adanya dua kepentingan yang harus dipilihnya. Bagi regulator dalam

bidang perpajakan sangat penting untuk menambahkan aspek keyakinan terhadap hukum karma dalam kode etik profesi konsultan pajak sebagai salah satu faktor penting untuk membantu konsultan pajak dalam mengambil keputusan yang etis.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah untuk pengembangan terhadap penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau studi eksperimen untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam terkait fenomena keputusan etis konsultan pajak.

## REFERENSI

- Abdurrahman & Yuliani, Nur L. (2011). Determinasi Pengambilan Keputusan Etis Auditor Internal (Studi Empiris Pada BUMN dan BUMD di Magelang dan Tumanggung). *Widya Warta*, 2 pp. 133-150.
- Achmad, T. (2014). Menjadikan Konsultan Pajak sebagai Agents of Tax Compliance. Website: <http://www.pajak.go.id/content/article/menjadikan-konsultan-pajak-sebagai-agents-taxcompliance>.
- Aranya, N., A. Barack & Amernic, J. (1981). A test of Holland's theory in a population of accountants. *Journal of Vocational Behavior*. 19, pp. 15- 24.
- Asri, Ida Ayu Trisna Yudi. (2018). Keyakinan Pada Hukum Karma Memoderasi Pengaruh Sistem Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bali. *Tesis*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana.
- Blanthorne, C., H. A. Burton & Fisher, D. (2014). The Aggressiveness of Tax Professional Reporting: Examining the Influence of Moral Reasoning. *Advances in Accounting Behavioral Research*, 16, 149 – 181.
- Devos, K. (2012). The Impact of Tax Professionals Upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers. *Revenue Law Journal*. Vol 22 (1) : 26.
- Dewi, Anak Agung Istri Pradnyarani, Made Sudarma & Zaki Baridwan. (2019). Mengupas Bentuk Dilema Dari Sisi Konsultan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 14, No. 1.
- Erlina, Ismawati. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*.
- Forsyth, D. R. (1980). A Taxonomy of Ethical Ideology. *Journal of Personality and Social Psychology*. 39, pp. 175-184.

- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi ke 7. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hafizhah, Ihsanul. (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, Dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi. *JOM Fekon*. Vol 3,1. Universitas Riau.
- Harmana, I Made Dwi. (2017). Pengaruh Idealisme, Pengalaman Dan Komitmen Professional Pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak Terdaftar Di Wilayah Bali-Nusa Tenggara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Udayana
- Higgins & Kelleher. (2005). Comparative Perspectives on the Ethical Orientations of Human Resources, Marketing and Finance Functional Managers. *Journal of Business Ethics*. 56, pp. 275-288.
- Januarti, Indira. (2011). Analisis pengaruh pengalaman auditor, komitmen profesional, orientasi etis, dan nilai etika terhadap persepsi dan pertimbangan etis (auditor badan pemeriksa keuangan Indonesia). Simposium Nasional Akuntansi XIV. Aceh 20 – 23 Juli 2011.
- Kirana, I. B. Widya & Suprasto, H. Bambang. (2019). Pengaruh Independensi Auditor, Pemahaman Good Governance dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Auditor Pada KAP Bali. *E-Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana Vol.27(3).
- Kohlberg, L. (1976). Moral stages and moralization: The cognitive developmental approach. In T. Lickona (Ed.). *Moral development and behavior* (pp. 31-53). New York: Holt, Rinehart, & Winston.
- Larkin, J. M. (1990). Does Gender Affect Auditor KAPs' Performance? *The Woman CPA*. Spring. pp. 20-24.
- Mowday, R. T., Steers, R. M., & Porter, L. W. (1979). The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavioral*. 14, pp. 224-247.
- Munidewi, Ida Ayu Budhananda. (2017). Akuntabilitas Dalam Perspektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman Untuk Membangun Karakter Auditor. *JIAB*. Vol 12 No. 1. Universitas Udayana
- Shaub, M. K., Don, W. Finn & Paul, Munter. (1993). The Effects of Auditor's Ethical Orientation on Commitment and Ethical Sensitivity. *Behavioral Research in Accounting*. Vol. 5, pp. 145-169.
- Suardika, (2015). Pengaruh Idealisme, Komitmen Profesional, dan Skeptisme Profesional pada Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak di Provinsi Bali (tesis) Denpasar: Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT.

Alfabeta Cipta.

- Suliani, Metta & Marsono. (2010). Pengaruh Pertimbangan Etis, Perilaku Machiavelian, Dan Gender Dalam Pembuatan Keputusan Etis Mahasiswa S1 Akuntansi. *Jurnal akuntansi & Auditing*. Universitas Diponegoro.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. (2006). Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Studi di Bangkalan. *JAAI* Vol. 10, No.1.101-120.
- Trevino, Linda Klebe. (1986). Ethical Decision Making in Organization: A Person Situation Interactionist Model. *Academy of Management Review* Review. pp.601-617.
- Uyar,M., & Ozer, G. (2011). The Ethical Orientation And Professional Commitment: An Empirical Examination On Turkish Accountants. Availablefrom: [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).